

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan penterjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, khususnya yang berkenaan dengan Misi-1 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan” serta Misi-4 “Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik”. Hal ini terkait dengan 3 (tiga) urusan yang menjadi kewenangan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, yang meliputi 2 (dua) urusan wajib yaitu urusan kependudukan dan catatan sipil serta urusan ketenagakerjaan, serta 1 (satu) urusan pilihan yaitu ketransmigrasian.

Visi dan Misi di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 selanjutnya dijabarkan ke dalam Visi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, yaitu “Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing dan Harmonis, Masyarakat Transmigrasi yang Mandiri, dan Administrasi Kependudukan yang Profesional”. Dari Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut (1) Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, (2) Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri, serta memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian kerja, (3) Meningkatkan pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial untuk mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, (4) Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi, serta mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri, serta (5) Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang profesional.

Dalam rangka mengakomodir pelaksanaan ketiga urusan yaitu kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, serta ketransmigrasian yang terangkum ke dalam Visi dan 5 (lima) Misi tersebut, maka berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur memiliki 6 (enam) Program Pembangunan, yaitu (1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, (2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, (3) Program Perluasan dan Penempatan Kerja, (4) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, (5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, dan (6) Program Ketransmigrasian. Sedangkan untuk program yang bersifat rutin meliputi 4 (empat) program, yakni (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, dan (4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.

Indikator kinerja Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur disusun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD, khususnya mengenai “Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” Jawa Timur. Target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 inilah yang menjadi titik tolak untuk menyusun indikator kinerja Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, indikator kinerja di dalam Rencana Strategis Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, khususnya untuk urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, memiliki kontribusi yang jelas terhadap upaya penurunan TPT di Jawa Timur hingga tahun 2019.